

## **TIM-REFORMASI-BIROKRASI**

**2023**

**Kpt 39 TAHUN 2023, 9 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024**

**ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 126 Tahun 2017; Perpres No. 18 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Permenpan dan RB No. 25 Tahun 2020; Permenpan dan RB No. 9 Tahun 2023;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini diatur: Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 dan ketugasan Tim Reformasi Birokrasi.

- CATATAN** : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Desember 2023.  
– Lamp.: 6 hlm.